

Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah Pada Implementasi Akad IMBT Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 27 Tahun 2002

Muhammad Ilham Amrullah, Muhammad Sholahuddin*, Rizka

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Correspondence: muhammad.sholahuddin@ums.ac.id

Abstrak. Secara esensial, mayoritas masyarakat menginginkan pemenuhan kebutuhannya terhadap barang-barang konsumtif ataupun produktif dengan cepat dan melalui proses yang sederhana, dalam konteks ini Islam hadir sebagai solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap suatu aset melalui akad pembiayaan *al-Ijarah Muntahiyah Bi at-Tamlik* (IMBT). Yang bertujuan untuk meninjau kembali kesesuaian implementasi akad *al-Ijarah Muntahiyah Bi at-Tamlik* terhadap fatwa DSN-MUI no 27 tahun 2002 tentang IMBT. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan paradigma kualitatif dan metode deskriptif. Data didapat melalui beberapa teknik pengambilan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisa Miles dan Huberman. Hasil penelitian menyatakan bahwa disamping kesesuaian beberapa implementasi akad IMBT terhadap Fatwa DSN-MUI terdapat pula beberapa implementasi yang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI baik dari segi niat awal para nasabah mengajukan pembiayaan akad IMBT bukan untuk pemenuhan kebutuhannya terhadap barang-barang konsumtif ataupun produktif, pemindahan kepemilikan yang dilakukan diawal akad IMBT serta dari segi tanggungan biaya perawatan akan barang sewa yang ditanggung oleh penyewa sepenuhnya.

Kata Kunci: *Al-ijarah muntahiyah bi at-tamlik*; Barang konsumtif dan produktif; Fatwa DSN-MUI

Abstract. Essentially, the majority of people want to fulfill their needs for consumer or productive goods quickly and through a simple process, In this context, Islam is present as a solution for society to meet society's needs for assets through financing agreements contract *al-Ijarah Muntahiyah Bi at-Tamlik* (IMBT). Which aims to review the suitability of the implementation of the contract *al-Ijarah Muntahiyah Bi at-Tamlik* against DSN-MUI fatwa no. 27 of 2002 about IMBT. Field research is the form of research used, and the research method employed is a descriptive method with a qualitative research paradigm approach. Data was obtained through several data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is the Miles and Huberman analysis technique. The results of the research state that apart from the conformity of several IMBT contract implementations to the DSN-MUI Fatwa, The DSN-MUI Fatwa is not followed in a number of implementations, including the transfer of ownership at the start of the IMBT contract, the full tenant-borne maintenance costs for the rental items, and the initial intention of customers applying for IMBT contract financing, which was not to satisfy their needs for consumer or productive goods.

Keywords: *Al-ijarah muntahiyah bi at-tamlik*; Consumer and productive goods; DSN-MUI fatwa

PENDAHULUAN

Masyarakat sangat menginginkan pemenuhan kebutuhannya baik terhadap barang-barang konsumtif ataupun produktif dengan cepat dan melalui proses yang sederhana, oleh karena itu, banyak di antara mereka yang mencari solusi melalui lembaga keuangan seperti Bank konvensional, rentenir, atau koperasi konvensional (koperasi berbunga). Namun, saat mencari solusi di lembaga keuangan seperti Bank konvensional, rentenir, atau koperasi konvensional, muncul masalah utama, yaitu penerapan bunga yang merupakan suatu yang haram dalam Islam, serta rentenir pun seringkali memberlakukan bunga yang bahkan sangat tinggi (Pratiwi, 2021).

Dalam konteks ini, Islam dengan perekonomian syariahnya hadir sebagai solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap suatu aset melalui pembiayaan dengan akad *al-Ijarah Muntahiyah Bi at-Tamlik* (IMBT), baik kebutuhan terhadap barang-barang konsumtif maupun produktif, dengan prinsip-prinsip keuangan yang menghindari dari praktik bunga ataupun riba, sehingga memberikan solusi yang lebih baik dan adil bagi masyarakat (Hamdy, 2022). Namun tidak menutup kemungkinan adanya tendensi ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah dalam pengimplementasian akad IMBT tersebut, hal ini bisa saja terjadi melihat banyaknya jumlah pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang

ada di Indonesia, yang mana berdasarkan pada data statistik yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada Desember 2022, Indonesia memiliki BUS (Bank Umum Syariah) sekitar 13 BUS, 20 Unit Usaha Syariah atau yang sering disebut UUS dan terdapat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 167 (OJK, Desember 2022).

Tabel 1
Statistik Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Indikasi	Tahun		
	2020	2021	2022
BUS	14	12	13
UUS	20	21	20
BPRS	163	164	167

Sumber: OJK Statistik Perbankan Syariah, 2022. (OJK, Desember 2022)

Dalam hal ini maka dipikir sangatlah perlu untuk meninjau kembali apakah akad pembiayaan *al-Ijarah Muntahiyah Bi at-Tamlik* tersebut sesuai dengan prinsip syariah, (Hidayatullah, 2021) seperti yang ada didalam fatwa DSN-MUI mengenai akad IMBT, karena disatu sisi tujuan dari penggunaan akad pembiayaan IMBT terkadang kurang sesuai dengan tujuan utama dari adanya akad pembiayaan tersebut, seperti halnya lembaga tidak ingin menggunakan akad qardh sehingga beralih kedalam akad IMBT agar terhindar dari pengambilan keuntungan dalam akad qardh tersebut, sehingga hal ini akan menimbulkan praktek pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tentang IMBT tersebut dikarenakan tujuan melakukan akad tersebut tidak seperti tujuan utama adanya akad IMBT tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk dapat meninjau kembali kesesuaian implementasi akad *al-Ijarah Muntahiyah Bi at-Tamlik* yang terdapat di lembaga keuangan syariah terhadap fatwa DSN-MUI no 27 tahun 2002 tentang *al-Ijarah Muntahiyah Bi at-Tamlik* (IMBT)

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan paradigma penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017) Alasan penulis menggunakan metode deskriptif didalam penelitian ini untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena-fenomena atau realitas secara rinci serta memberikan kritik dan juga penilaian terhadap fenomena tersebut sesuai dengan pendekatan atau sudut pandang yang

digunakan penulis dalam penelitian ini (Shobron, 2021). Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara serta pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini (Sugiyono, 2017) Data dalam penelitian ini bersumber dari subjek, yang mana subjeknya disini baik dari pihak informan (Dewan Pengawas Syariah dan Manager koperasi syariah) maupun dari perantara lainnya seperti dari data dokumenter. Setelah semua data yang dibutuhkan mengenai penelitian ini telah terkumpulkan atau didapatkan maka pada penelitian ini penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan teknik analisa Miles dan Huberman, yang mana teknik analisa tersebut menyatakan bahwa kegiatan dalam suatu analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga data tersebut tuntas (Nugrahani, 2014)

HASIL

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap pengimplementasian akad IMBT yang ada di suatu koperasi syariah, dimana tahapan didalam klausul akad IMBT tersebut diawali dengan adanya aset anggota yang dibeli oleh pihak koperasi syariah kemudian barulah anggota yang menjual asetnya tersebut menyewanya kembali dengan opsi akan memiliki aset tersebut diakhir masa sewanya (Observasi, September 2023). Setelah itu pihak koperasi syariah menjelaskan tahapan akad IMBT yang akan digunakan kepada anggota tersebut, tahapan-tahapan tersebut seperti apa yang ada didalam klausul akad perjanjian pembiayaan *al-ijarah muntahiyah bi at-tamlik* yang dimiliki oleh koperasi tersebut ialah sebagai berikut: (LKS, 2023)

1. Setelah aset tersebut sepenuhnya sudah menjadi hak milik koperasi syariah, atau setelah aset tersebut dibeli oleh pihak koperasi, maka selanjutnya pihak koperasi menjelaskan tentang tahapan dan ketentuan-ketentuan dari akad IMBT yang akan dilakukan oleh anggota tersebut, yaitu diawali dengan anggota menyewa aset yang sudah dibeli, namun sebelum menjalankan akad *ijarah* pihak lembaga telah berjanji akan memberikan opsi pemindahan hak kepemilikan atas aset yang disewa tersebut kepada anggota setelah akad *ijarah* selesai dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

2. Dalam pelaksanaan akad *ijarah* pihak koperasi syariah menjelaskan kepada anggota mengenai jangka waktu penyewaan yang akan dilakukan oleh anggota tersebut, dan juga menjelaskan *ujrah* dari sewa tiap bulannya kepada anggota. Disamping itu terdapat beberapa ketentuan lain yang dijelaskan terkait akad *ijarah* tersebut yaitu: (LKS, 2023)

- a. Anggota berkewajiban untuk memelihara objek jaminan dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas objek jaminan atas biaya dan tanggungan anggota sendiri, serta membayar pajak retribusi dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu
- b. Apabila bagian dana tau seluruhnya dari objek jaminan tersebut rusak, hilang atau diantara objek jaminan tersebut tidak bisa dipergunakan lagi, maka anggota dengan ini mengingatkan diri untuk mengganti bagian dana tau seluruhnya dari objek jaminan sejenis dana tau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta disetujui oleh pihak lembaga keuangan syariah
- c. Anggota tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas objek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lembaga keuangan syariah
- d. Anggota dikatakan wanprestasi jika anggota terlambat membayar angsuran selambat-lambatnya 3 hari dari jadwal yang disepakati, anggota tidak bisa melunasi kewajibannya setelah jatuh tempo, dan anggota tidak bisamemberi keterangan yang meyakinkan kepada pihak koperasi syariah atas keterlambatan pembayarannya
- e. Apabila anggota dinyatakan wanprestasi, maka pihak koperasi akan memberikan peringatan I secara lisan dan atau tertulis kepada anggota, hal ini dilakukan jika anggota telah terlambat mengangsur 1 bulan dari jadwal angsuran
- f. Apabila 1 bulan setelah peringatan I tidak ada perubahan dana tau anggota tidak

menunjukkan itikad baik dengan tidak menghubungi pihak koperasi syariah, maka akan dikenakan peringatan II secara lisan dan atau tertulis serta dikenakan denda

- g. Seluruh uraian diatas dan pasal dalam perjanjian ini telah dibaca dan dimengerti dan dipahami serta disetujui oleh anggota dan pihak koperasi syariah
- h. Hal-hal yang belum diatur dalam akad ini akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota dan pihak koperasi syariah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini
- i. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani anggota dan pihak koperasi syariah
- j. Perjanjian ini berakhir setelah anggota mengembalikan seluruh hutang serta kewajiban lainnya kepada pihak koperasi syariah
- k. Konsekuensi dan segala akibat hukum dari persetujuan akad pembiayaan ini, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hokum dan berperkara di Kantor Pengadilan Agama.

Setelah akad *ijarah* dijalankan oleh anggota dengan dilunasinya pembiayaan sewa oleh anggota sesuai atas apa yang telah ditentukan dan disepakati diawal, maka pihak lembaga keuangan syariah berjanji akan menghibahkan barang tersebut kepada anggota. Adanya pembiayaan melalui akad IMBT tersebut tidak lain untuk dapat membantu para anggota dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, disamping itu pihak pihak lembaga keuangan syariah juga memperhatikan barang yang akan dijadikan objek sewa sebelum membeli barang tersebut dari anggota, hal-hal yang diperhatikan seperti dari segi kemanfaatan yang dapat diambil dari objek tersebut, serta merupakan suatu barang yang halal, dan juga objek yang disewakan tersebut dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung yang menandakan tidak terdapat kecacatan yang dapat menghalangi fungsi kemanfaatannya. Maka akad *al-ijarah muntahiyah bi at-tamlik* (IMBT) yang diimplementasikan tersebut secara umum telah memenuhi rukun dan syarat pengimplementasian akad IMBT dengan keterangan sebagai berikut ini:

Tabel 2
Rukun al-ijarah muntahiyah bi at-tamlík (IMBT)

No	Rukun-rukun IMBT	Keterangan
1	Pemilik objek sewa (<i>Mu'ajjir</i>)	Pihak KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera
2	Penyewa (<i>Musta'jir</i>)	Anggota KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera
3	Objek Sewa	Objek yang dijadikan barang sewa dalam akad IMBT
4	Sighat Akad	Penjelasan dan pernyataan para pihak yang berakad dalam bentuk akad perjanjian)

Sumber: data olahan

Tabel 3
Syarat al-ijarah muntahiyah bi at-tamlík (IMBT)

No	Syarat-syarat IMBT	Keterangan
1	Pernyataan akad	Pihak yang berakad menyatakan dengan jelas kerelaannya untuk melakukan akad IMBT tanpa adanya unsur pemaksaan dalam melakukan akad tersebut
2	Pihak yang berakad	Pihak yang berakad saling mengetahui antara satu sama lainnya, sehingga adanya kejelasan akan pihak yang berakad.
3	Objek	Objek tersebut dapat dimanfaatkan, merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh syariat Islam dan objek yang disewakan dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacat yang menghalangi fungsi kemanfaatannya
4	Perpindahan kepemilikan	Pemindahan hak kepemilikan akan objek tersebut hanya dapat dilakukan jika telah terselesaikannya masa akad sewa terhadap objek tersebut

Sumber: data olahan

Dalam implementasi akad IMBT tersebut memang terdapat tahapan sewa-menyewa didalamnya yang memiliki opsi pemindahan hak milik terhadap barang yang disewa oleh anggota tersebut setelah selesainya pembiayaan sewa berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati diawal akad ijarah. Namun dalam implementasi pembiayaan akad IMBT ini pihak lembaga keuangan syariah terlebih dahulu melakukan transaksi jual-beli barang tersebut kepada anggotanya, baru kemudian dilakukannya tahapan sewa-menyewa terhadap barang yang sudah dibeli dari angota tersebut. Tahapan pengimplementasian akad IMBT yang diawali dengan pembelian aset anggota tersebut memang tertulis dan sesuai dengan apa yang ada didalam klausul akad IMBT yang dimiliki oleh pihak koperasi syariah tersebut, hal ini dilakukan karena adanya tujuan awal anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut adalah untuk mendapatkan dana, sedangkan keinginan anggota untuk memiliki aset tersebut muncul setelah kebutuhan anggota akan dana telah terpenuhi (LKS, 2023)

Praktik awal yang dilakukan pihak pihak lembaga keuangan syariah didalam pengimplementasian akad IMBT tersebut terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan butir kedua pada fatwa DSN-MUI no. 27 tahun 2002 tentang IMBT yang disebutkan bahwa “*Pihak yang melakukan akad IMBT harus terlebih dahulu melakukan akad ijarah. Hanya setelah masa akad ijarah selesai yang dapat dilakukan pemindahan kepemilikan, apakah itu melalui jual beli atau pemberian*”. (MUI, 2002) Ketidak sesuaian tersebut terjadi karena secara praktik

yang terjadi diawali dengan melakukan akad jual-beli terlebih dahulu, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat membantu anggotanya memenuhi kebutuhan akan dana (pembiayaan). Setelah aset tersebut sepenuhnya sudah menjadi hak milik pihak koperasi syariah, maka selanjutnya pihak lembaga menjelaskan tentang tahapan dan ketentuan-ketentuan dari akad IMBT yang akan dilakukan oleh anggota tersebut, yaitu anggota menyewa aset yang sudah dibeli tersebut, sebelum menjalankan akad *ijarah* tersebut pihak pihak koperasi syariah telah berjanji akan memberikan opsi pemindahan hak kepemilikan atas aset yang disewa tersebut kepada anggota jikalau anggota tersebut memang menginginkan pemindahan hak milik akan barang sewa tersebut. Pemindahan hak kepemilikan akan objek sewa yang dapat terlaksana setelah akad *ijarah* diselesaikan melalui akad pemindahan yang terpisah dari akad *ijarah* seperti dalam praktiknya yaitu melalui akad pemberian, namun hal ini tidak mengikat karna secara praktiknya, yang mana bahwasanya pemindahan hak kepemilikan tersebut bukan merupakan keharusan melaikan opsi atau pilihan yang bisa diambil oleh anggota jika menghendakinya ataupun tidak.

Janji akan pemindahan kepemilikan yang dilakukan oleh pihak koperasi syariah kepada anggotanya di awal akad *ijarah*, merupakan implementasi akad IMBT yang memiliki kesesuaian terhadap fatwa DSN-MUI tentang IMBT pada salah satu poin ketentuan butir pertama yang menyatakan bahwa “*Perjanjian untuk melakukan akad IMBT harus*

disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani”. Serta janji atau *wa’d* mengenai pemindahan hak kepemilikan atas barang yang disewa tersebut tidak mengingat seperti halnya yang telah dijelaskan diatas, yang mana hal ini juga memiliki kesesuaian terhadap fatwa DSN-MUI tentang IMBT (MUI, 2002)

Dalam pelaksanaan akad *ijarah* sesuai dengan klausul akad IMBT yang ada bahwa disamping pihak KSPPS menjelaskan kepada anggota mengenai jangka waktu serta *ujrah* penyewaan yang akan dilakukan serta ditanggung oleh anggota tersebut, pihak koperasi syariah juga menjelaskan ketentuan mengenai penanggungan biaya pemeliharaan barang, dalam hal ini yang mana anggota berkewajiban untuk menjaga objek jaminan dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya, termasuk membayar pajak retribusi dan biaya lainnya yang terkait (LKS, 2023). Secara hakikatnya seperti apa yang ada didalam fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah bahwasanya ketentuan mengenai penanggungan terhadap biaya pemeliharaan barang sewa menjadi tanggung jawab LKS sebagai pemberi manfaat dari jasa atau aset tersebut (MUI, 2002). Namun berdasarkan praktik yang terjadi bahwasanya anggotalah yang kewajiban untuk menjaga objek jaminan dengan sebaik-baiknya, melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk merawat dan memperbaikinya, serta membayar pajak retribusi dan biaya lainnya yang terkait.

Setelah semua ketentuan mengenai tahapan pengimplementasian akad IMBT telah dijelaskan dan dipahami oleh masing-masing

pihak terutama oleh anggota, maka terakhir pihak koperasi syariah menjelaskan kepada anggota mengenai konsekuensi dan segala akibat hukum dari persetujuan akad pembiayaan ini sesuai dengan apa yang ada dalam klausul akad IMBT tersebut, yang mana jika terjadinya perselisihan diantara kedua belah pihak atau jika salah satu pihak yang berakad tidak menunaikan kewajibannya atau terjadinya wanprestasi, serta telah adanya beberapa bentuk peringatan baik secara lisan ataupun tertulis, maka kedua belah pihak yang berperkara akan menyelesaikan perkaranya di Kantor Pengadilan Agama (LKS, 2023),

Dalam fatwa DSN-MUI tentang IMBT telah dijelaskan mengenai penyelesaian masalah yang terjadi disaat proses implementasi pembiayaan akad IMBT berlangsung, yang mana pada ketentuan butir ketiga dinyatakan bahwa Jika salah satu pihak yang berakad tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbiterasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. (DSN, 2014) Namun berdasarkan isi klausul akad IMBT yang ada di suatu koperasi syariah tersebut bahwa secara praktiknya konsekuensi hukum akan permasalahan yang muncul diantara kedua belah pihak yang berakad akan diperkarakan di kantor Pengadilan Agama Surakarta. Akad IMBT yang dijalankan tersebut terdapat beberapa implementasi yang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang akad IMBT namun disamping itu terdapat pula beberapa implementasi yang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang akad IMBT.

Tabel 4
Analisis Kesesuaian Implementasi Akad IMBT Terhadap Fatwa DSN-MUI

No	Fatwa DSN-MUI	Implementasi Akad IMBT	Hasil Analisis	
			Sesuai	Tidak
1	Semua rukun beserta syarat yang berlaku didalam akad <i>ijarah</i> berlaku juga dalam akad <i>al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik</i>	Terdapat rukun dan syarat akad <i>ijarah</i> yang juga berlaku dalam implementasi akad IMBT tersebut	☐	
2	Pihak yang melakukan akad <i>al-ijarah muntahiyah bi at-tamli</i> (IMBT) harus melaksanakan akad sewa-menyewa terlebih dahulu, setelah itu barulah akad pemindahan hak kepemilikan atas objek sewa dapat terealisasi setelah masa sewa selesai, baik dengan pemberian atau jual-beli	Pihak lembaga keuangan syariah melakukan jual-beli terlebih dahulu sebelum akad sewa-menyewa dilakukan, sehingga ada pemindahan hak kepemilikan yang dilakukan diawal pada saat membeli barang anggota tersebut		☐
3	Perjanjian (<i>wa’ad</i>) pemindahan hak kepemilikan akan objek sewa (IMBT) harus disepakati ketika akad <i>ijarah</i> ditandatangani	Perjanjian pemindahan kepemilikan (IMBT) atas objek sewa dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah sebelum menjalankan akad <i>ijarah</i> , yaitu disaat persetujuan penandatanganan implementasi akad <i>ijarah</i>	☐	
4	Janji pemindahan hak kepemilikan yang disepakati diawal akad <i>ijarah</i> adalah <i>wa’ad</i> (الوعد) yang hukumnya tidak mengikat	Pihak lembaga keuangan syariah menerapkan janji pemindahan hak kepemilikan atas objek sewa dengan tujuan tidak mengikat	☐	

5	Dalam Fatwa menyebutkan bahwa segala bentuk biaya pemeliharaan barang selama masa akad <i>ijarah</i> berlangsung ditanggung oleh pihak yang memiliki barang sewa atau yang memberikan sewa (<i>mu'jir</i>)	Berdasarkan praktik yang terjadi bahwa anggotalah yang berkewajiban untuk memelihara objek jaminan dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas objek jaminan atas biaya dan tanggungan anggota sendiri, serta membayar pajak retribusi dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu.	□
6	Penyelesaian masalah kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbiterasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah	Dalam klausul akad IMBT yang ada di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera penyelesaian masalah kewajiban atau perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad, diselesaikan di kantor Pengadilan Agama Surakarta setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah	□

Sumber: data olahan

SIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: (1). Implementasi akad IMBT diawali dengan adanya pembelian aset yang dilakukan oleh pihak koperasi syariah, setelah aset tersebut sepenuhnya sudah menjadi hak milik lembaga, maka selanjutnya pihak koperasi syariah menjelaskan tentang tahapan dan ketentuan-ketentuan dari akad IMBT yang akan dilakukan, yaitu dilanjutkan dengan penyewaan aset yang sudah dibeli oleh pihak koperasi syariah, namun sebelum menjalankan akad *ijarah* pihak lembaga telah berjanji akan memberikan opsi pemindahan hak kepemilikan atas aset yang disewa tersebut kepada penyewa setelah akad *ijarah* selesai dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. (2). Pembelian aset tersebut yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara implementasi akad IMBT dengan ketentuan butir kedua pada fatwa DSN-MUI no. 27 tahun 2002 tentang IMBT yang disebutkan bahwa "Pihak yang melakukan akad IMBT harus melakukan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli ataupun pemberian, hanya dapat dilaksanakan setelah masa akad *ijarah* selesai". Ketidaksesuaian tersebut terjadi karena secara praktik akad IMBT yang terjadi diawali dengan melakukan akad jual-beli terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, M. A. 2020. Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1).
- Andi, A. K. 2019. Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Daffa Muhammad Dzuby, E. A. 2019. Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) Dalam Perspektif

Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2).

DSN-MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.

Hamdy, Z. 2022. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NURI Jawa Timur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal of Economic and Islamic Research*, 1(1).

Hidayatullah, T. H. 2021. Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Telaah Fatwa DSN-MUI). *al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6(2)

Jekti, K. 2023. Implementasi Ta'zir Pada Pembiayaan Ijarah al-Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Gunung Agung Denpasar. *Jurnal Widya Balina*, 8(1).

Lembaga Keuangan Syariah. 2023. *Klausul Akad Perjanjian Pembiayaan al-Ijarah Muntahiyah bi at-Tamlik Nomor: 067/IMBT/KSPPS-DMS/IV/2023*.

Mubarok, H. 2020. *Teori Akad Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

DSN-MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*.

DSN-MUI. 2002. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*. Jakarta: Diterbitkan di Jakarta.

Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.

Observasi. 2023. *Implementasi Akad IMBT di Lembaga Keuangan Syariah*.

OJK, Otoritas Jasa Keuangan. 2022. Statistik Perbankan Syariah.

Pratiwi. 2021. Kredit Rentenir dan Silaturahmi. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*.

- Rahman, N. S. 2022. Analisis Akad Ijarah Muntahiah Bi At-Tamlik Dalam Praktik Perbankan Syariah. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(1).
- Sari, Q. 2020. Akad al-Ijarah al-Muntahiyah Bi at-Tamlik (IMBT) Studi Atas KPR Perumahan Haji Amir Tembilahan. *Jurnal Syariah*, 8(2).
- Shobron, S. 2021. *Pedoman Penulisan Tesis Magister Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.